

PARADIGMA BARU DALAM PELAKSANAAN E-COURT DI PERADILAN AGAMA DITINJAU DARI TEORI EFEKTIFITAS HUKUM

Fadzlurrahman

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Email: fadzlur@unissula.ac.id

Muna Yastuti Madrah

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Email: munamadrah@unissula.ac.id

Abstract

The era of the New Normal currently requires us to practice social distancing, which means that the religious courts cannot proceed as they were previously regulated. The provisions of PERMA No. 1 of 2019 have led to a shift in procedural policies in the religious courts, as some of the policies in PERMA are not in line with the procedural law applied in the HIR/RBG, which has been the guiding principle for decades. The issue raised in this research is the implementation of e-court in the religious court system, specifically in the Demak Religious Court and the Semarang Religious Court, which can be viewed from Lawrence M. Friedman's theory of effectiveness. The research method used in this study is a juridical-empirical approach with qualitative data analysis, and the research specifications are conducted through descriptive analysis. The results of this research indicate that e-court has provided efficiency in implementing the principles of simple, fast, and cost-effective justice.

Keywords: Information Technology, Procedural Law of Religious Justice, Effectiveness.

Abstrak

Masa era New Normal saat ini mengharuskan kita untuk social distancing, akibat dari kebijakan tersebut pengadilan agama tidak mungkin beracara sebagai mana yang diatur sebelumnya. Ketentuan PERMA No. 1 tahun 2019 menyebabkan terjadinya pergeseran kebijakan dalam beracara di pengadilan agama, beberapa kebijakan dalam PERMA tersebut ternyata tidak sesuai dengan hukum acara yang diterapkan dalam HIR/RBG yang menjadi pedoman selama puluhan tahun. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah pelaksanaan e-court dalam sistem peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Semarang, dapat ditinjau dari teori efektivitas yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Metode penelitian. metode pendekatan yuridis empiris dirumuskan dengan analisis data kualitatif dan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini e-court telah memberikan efisiensi dalam penerapan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

Kata kunci: Teknologi Informasi, Hukum Acara Peradilan Agama, Efektifitas

Pendahuluan

Pasca COVID-19, melanda Indonesia terjadi pergeseran norma dan prakti dalam kehidupan sehari-hari yang sering disebut sebagai menjadi norma baru atau *new normal*. Pergeseran norma ini didukung oleh perkembangan teknologi. Semua bidang termasuk, perdagangan, transportasi, industri, kesehatan, hingga sosial dituntut untu mengikuti paradigma baru ini yang berbasis pada *Internet of Things* (iot) (Winarsih et al., 2021). Bidang penegakan hukum merupakan salah

satu bidang yang dituntut untuk segera menyesuaikan dengan situasi terkini (*rechtoepassing / rechtshandhaving*)(Nugroho & Suteki, 2020) yang mendukung terselenggaranya asas *contante justitie*. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 telah menerapkan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* sebagai respon atas situasi pandemik yang dihadapi dunia. Penerapan protokol kesehatan berdampak juga pada proses beracara di peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA). MA mengeluarkan Surat Edaran nomor 6 tahun 2020 tentang sistem kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Surat edaran tersebut menghimbau kepada para pencari keadilan, baik itu perkara perdata, peradilan agama atau tata usaha negara untuk menggunakan sistem aplikasi *E-litigation*. Prosedur *E-litigation* yang dimaksud di dalam surat edaran tersebut merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau *e-Court* diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Merujuk pada pasal 1 Perma No. 2019 Tentang *E-Litigation*, persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang di dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

E-Court merupakan pergeseran praktik standar persidangan yang telah diatur sebelumnya guna menanggulangi penyebaran Virus Covid-19 semakin tinggi. Mahkamah Agung sendiri harus menyiapkan regulasi yang mengutamakan teknologi guna menunjang keberhasilan dalam penyelesaian perkara.(Lumbanraja, 2020) *E-Court* sendiri terbagi ke dalam beberapa aplikasi yang bernama pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan pemanggilan / pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (Sundusiyah & Hariyanto, 2022). Mahkamah Agung kemudian menambahkan fitur persidangan virtual (*e-litigation*) ke dalam sistem *e-court*.

Permasalahan utama di Mahkamah Agung antara lain keterlambatan, keterjangkauan, dan integritas.(Hidayat & Asni, 2020) Karenanya inovasi sistem dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan pemerintah mengenai *new normal* mendorong peradilan untuk membuat suatu terobosan hukum (*rules breaking*) dalam sistem peradilan, akan tetapi tidak sedikit lembaga peradilan masih menggunakan metode litigasi yang sama dengan puluhan tahun belakangan.(Sourdin et al., 2020)

Permasalahan yang sama juga di alami oleh Kota Semarang. Sebagai kota padat penduduk, berbagai masalah keluarga yang membutuhkan fasilitasi pengadilan agama semakin kompleks. Pengadilan agama Kota Semarang sebagai lembaga penyelesaian sengketa secara litigasi telah menerima 4104 perkara pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan awal masa penyebaran CoVID-19 sempat mengalami penurunan menjadi menjadi 3699 perkara.(*Statistik Perkara PA Semarang*, n.d.) Meskipun telah terbit SEMA No. 6 Tahun 2020 yang mendorong peradilan dilakukan menggunakan *e-court*, namun berbagai kalangan menilai bahwa aplikasi *e-court* tidak efektif. Pada tahun 2018 sejak dikeluarkan PERMA

No. 3 Tahun 2018 praktiknya banyak pengadilan yang belum melakukan E-court. (Retnaningsih et al., 2020)

Artikel ini berfokus pada pelaksanaan *e-court* dalam sistem peradilan agama khususnya di Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Semarang ditinjau dari teori efektifitas yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2009). Efektifitas yang di uji dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang melihat hukum pada kenyataannya (*das sollen*) kemudian menyiapkan norma yang harusnya dicita-citakan (*das sein*) (Susanto et al., 2020). Pengadilan Agama Kota Semarang dan Pengadilan Agama Demak menjadi sumber informasi dari artikel ini yang kemudian data hasil dari wawancara dirumuskan dengan analisis data kualitatif dan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analisis. Sehingga bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas kepada Mahkamah Agung kedepannya dalam menentukan arah kebijakan.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang telah berlaku dan situasi yang terjadi secara nyata di masyarakat (Waluyo, 2002, p. 15). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analisis. Dalam metode ini, peneliti akan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian serta menggambarkan sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti (Nazir, n.d., p. 8). Peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan secara mendalam dan rinci. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk menggambarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta dilengkapi dengan pengumpulan data di lapangan (Setiawan et al., 2021). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris karena bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Agama Demak.

Hasil dan Pembahasan

Peradilan dan Peradilan Agama

Ada dua unsur pokok yang dibutuhkan untuk mengatur kehidupan manusia yaitu hukum dan peradilan telah dikenal sejak masa Rasulullah. Muhammad Salam Madkur menulis bahwa pemerintahan di dunia ini dalam segala bentuknya tidak dapat ditegakkan tanpa hukum dan peradilan. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak dapat menghindari persengketaan. Oleh karena itu pula maka peradilan dipandang suci oleh semua bangsa. (Madkur, 1988, p. 31) Dalam Al-Quran menjelaskan mengenai perintah menegakkan hukum dan

menyelesaikan sengketa dalam Surat As Shaad 26, An Nisa 58, 65, 105, dan 135 yang mengharuskan setiap penyelesaian sengketa berlaku adil.

Dalam awal periode Islam peradilan bersifat sangatlah sederhana dan tidak mengenal batasan tentang nilai gugatan yang diajukan. Hakim pada periode ini adalah Rasulullah sendiri, beliau lah yang berfungsi sebagai hakim tingkat pertama, hakim tingkat terakhir maupun sebagai hakim tinggi. Dalam menangani perkara Rasulullah tidak akan menetapkan putusan sebelum mendengarkan kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam peradilan sederhana hakim bertindak aktif demi mencari kebenaran. Meskipun peradilan pada masa Nabi telah berlangsung dengan baik namun proses administrasi belum tertata dengan baik. (Marzuki, 2020) Penyelesaian sengketa yang diajarkan Nabi belaku hingga sekarang diantaranya; pemeriksaan terbuka untuk umum, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, hakim mendengarkan kedua belah pihak dengan cermat dan pembuktian. Proses yang diajarkan nabi kemudian dipakai oleh beberapa negara hingga menjadi berkembang sampai saat ini. Penerapan sistem E-Court sebagai upaya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan memang sejalan dengan prinsip dan ajaran Islam (Fatwah & Umar, 2020). Dalam ajaran Islam, terdapat penekanan pada keadilan, kecepatan, dan keterjangkauan dalam penyelesaian sengketa.

Peradilan mempunyai peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena lembaga yang menjadi institusi terakhir dalam mencari keadilan bagi subjek hukum. Termasuk juga peradilan agama yang mempunyai dasar filosofis keberadaannya di tengah masyarakat sebagai penjabaran nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum tentu mempunyai persoalan saat berhadapan dengan masyarakat. Setiap masyarakat dengan karakteristik masing-masing mungkin akan memberikan corak permasalahan tersendiri dalam rangka penegakan hukumnya. Akan tetapi masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penengakan hukum yang formil (Martha Eri Safira, 2017).

Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat dua macam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan, yaitu perkara gugatan (*contentiousa*) dan perkara permohonan (*voluntaire*): (Hutagalung, 2022, p. 41)

- 1) Perkara gugatan (*contentiousa*): Perkara gugatan adalah jenis perkara di mana terdapat sengketa atau perselisihan antara dua pihak atau lebih. Dalam perkara ini, pihak yang merasa dirugikan atau memiliki hak yang dilanggar mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk mendapatkan keputusan atau putusan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Contoh perkara gugatan meliputi perkara perceraian, sengketa warisan, atau sengketa kepemilikan properti.
- 2) Perkara permohonan (*voluntaire*): Perkara permohonan adalah jenis perkara di mana tidak terdapat sengketa atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam perkara ini, pihak yang mengajukan permohonan (pemohon) meminta pengadilan untuk mengeluarkan keputusan atau putusan yang mengatur kepentingan sepihak mereka.

Permohonan tersebut dapat berupa permohonan perwalian, penetapan hak pewarisan, atau persetujuan pengadopsian anak.

Kedua jenis proses ini memiliki prosedur dan tata cara yang berbeda dalam pengajuannya serta tahapan persidangan di pengadilan.

Secara sosiologis peradilan agama merupakan gambaran dari kristalisasi norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama islam (Havizh, 2016). Akan tetapi Indonesia secara umum memilih menjadi negara yang Nomokrasi Islam dan Negara Pancasila dengan menggunakan teori kerukunan dan musyawarah (Matrais, 2008). Lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengakibatkan perpindahan lingkungan peradilan agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung semakin memperkuat kedudukan dari peradilan agama. Reformulasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menuntut peradilan agama dalam penyelenggaraannya harus menerapkan asas *contante justitie* yang tertuang dalam Pasal 2 (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan yang diberikan oleh M. Yahya Harahap mengenai peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (*contante justitie*) menekankan pada makna dan arti dari konsep tersebut. Dalam konteks ini, cita-cita dari peradilan sederhana adalah untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang terjangkau, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara yang berlaku. (Harahap, 1993, p. 54). Penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang lebih mudah, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa kecepatan dalam penyelesaian perkara dan biaya yang terkendali adalah aspek penting dalam menjaga efektivitas dan efisiensi sistem peradilan.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam sistem peradilan perdata, upaya telah dilakukan untuk mewujudkan ketiga prinsip tersebut dengan baik. Beberapa langkah yang diambil meliputi penyederhanaan prosedur peradilan, penggunaan teknologi dalam pengelolaan perkara, dan upaya peningkatan efisiensi administrasi pengadilan. Tujuannya adalah agar proses pemeriksaan perkara dapat diselesaikan dengan cepat, tanpa memakan waktu yang lama, dan dengan biaya yang terjangkau bagi para pihak yang terlibat (Saleh, 2011). Dengan demikian, konsep peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan dan memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), Pasal 49 huruf i, menyatakan, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan Ekonomi syari'ah. Dalam UU Peradilan Agama tersebut Kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya

masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi Ekonomi syari'ah, pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a) bank syari'ah. b) lembaga keuangan makro syari'ah. c) asuransi syari'ah. d) reasuransi syari'ah. e) reksadana syari'ah. f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah. g) sekuritas syari'ah. h) pembiayaan syari'ah. i) pegadaian syari'ah. j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k) bisnis syari'ah (kabah, 2006).

Kota Semarang yang menjadi lokasi dari penelitian dari 282 perkara (*Statistik Perkara PA Semarang, n.d.*) yang masuk hanya 32,8% saja yang menggunakan e-Court. Hasil wawancara dengan Mohamad Dardiri selaku panitera di PA Semarang mengatakan bahwa kebanyakan yang menggunakan aplikasi E-court adalah pengacara yang sudah mendaftarkan akunya, padahal Mahkamah Agung sendiri sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan akun e-court. Dalam akun e-court sendiri sudah di bagi 2 kategori pengguna yang pertama adalah pengguna terdaftar yaitu Advokat yang sudah mendaftarkan akunya dan yang kedua adalah pengguna lainnya yaitu masyarakat pencari keadilan yang mendaftarkan akun e-court secara sementara untuk satu perkara saja. Pengadilan Agama Kota Semarang sendiri sudah memberikan fasilitas yang lebih kepada pengguna e-court, misalkan bagi pengguna/pendaftar perkara yang mendaftarkan secara E-court akan mendapat nomor perkara lebih cepat dibandingkan dengan yang tanpa e-court. Artinya apabila nomor perkara sudah di dapatkan dengan cepat perkara tersebut akan di sidangkan terlebih dahulu, sehingga pengguna e-court mendapat pelayanan prioritas dibanding pengguna non e-court.

Penggunaan aplikasi e-court di Kabupaten Demak juga tergolong minim terlebih masih adanya peran modin yang mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Demak. Modin sendiri merupakan bagian dari KUA setempat. KUA mengenal modin sebagai kasikesra (Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat) yang mempunyai peran penting menyangkut suatu keagamaan dalam desa. Peran modin disini merupakan sebagai mediator dan memutus untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Akan tetapi modin juga berkewenangan untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Istilah modin ini tidak bisa ditemukan dalam peraturan perundangan-undangan. Namun memang ada beberapa istilah dalam Peraturan Menteri Agama mengatur tentang modin ini, misalkan pada Pasal 1 Ayat 3 PMA No. 11 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu. Tokoh agama seperti modin ini biasanya adalah orang yang di tuakan dalam masyarakat desa di Demak sedikit diantara mereka yang mengerti tentang teknologi terutama e-court sendiri. Disini diperlukanlah suatu pengabdian masyarakat lanjutan tentang penyuluhan e-court kepada petugas desa atau modin.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan adanya permasalahan terkait pelaksanaan e-court sendiri sehingga menyebabkan tidak efektif Peraturan


Mahkamah Agung. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada 5 faktor yang menentukan suatu hukum dapat dikatakan efektif 1) faktor hukum sendiri, 2) faktor penegak hukum, 3) faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4) faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan 5) faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. (Soekanto, 2008, p. 8)

Permasalahan dalam *e-court* secara umum dapat di bagi menjadi 2 (dua) yaitu: (Nugroho & Suteki, 2020) Problem yuridis-prosedural yang menyangkut segala aspek dalam sumber hukum dilaksanakannya *e-court*, dalam hukum acara peradilan agama masih menggunakan hukum acara perdata yang di gunakan pada masa Hindia Belanda (HIR/RBG) sebagai sumber hukumnya. Kedua, problem teknis-empiris, menyangkut semua kendala teknis lapangan termasuk di dalamnya fasilitas penunjang seperti koneksi internet.

e-Court Dalam Hukum Positif Indonesia

E-court adalah sebuah sistem yang dibuat oleh pengadilan guna memudahkan masyarakat dalam Hal pendaftaran perkara secara elektronik, Taksiran panjar biaya secara elektronik, pembiayaan panjar perkara secara elektronik, pemanggilan secara elektronik dan juga persidangan secara elektronik. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2018 ruang lingkup pelayanan *e-court* terbatas pada pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan pemanggilan / pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik. PERMA no 3 2018 kemudian diperbaharui dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 dengan cakupan yang lebih luas dengan menambahkan persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Mahkamah Agung juga membentuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Secara sederhana teknis administrasi perkara persidangan melalui *e-court* adalah sebagai berikut



Gambar 1. Alur Persidangan

Pemanggilan para pihak melalui aplikasi *e-summons* berbeda dengan pengertian pemanggilan para pihak dalam HIR/RBG. Ada 3 (tiga) kriteria dalam hal pemanggilan secara patut yaitu, orang yang berwenang dalam melakukan panggilan, jangka waktu pemanggilan dan cara dari pemanggilan. Pasal 18 PERMA No. Tahun 2019 pemanggilan sah apabila panggilan tersebut terkirim ke alamat elektronik dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Perbedaan ini menyebabkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).

Adanya sistem *e-litigation* tentu akan semakin mempermudah pelaksanaan persidangan di pengadilan agama. Pasal 20 PERMA No. 01 Tahun 2019 mengharuskan kedua belah pihak setuju untuk persidangan dilakukan secara elektronik, pernyataan ini disampaikan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Apabila tidak terjadi mediasi maka, pemberitahuan persidangan secara elektronik

dimana kedua belah pihak hadir dalam persidangan. *E-litigation* dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan mulai dari tukar-menukar dokumen yang di perantara oleh pengadilan, jawab menjawab dalam persidangan, pembuktian, hingga penyampaian putusan.

Sistem Hukum dalam Pandangan Lawrence M. Friedman

Pembentukan hukum menurut Friedman harus mengacu kepada 3 (tiga) unsur yang penting yaitu:(Friedman, 2009) Pertama struktur hukum (*legal structure*) adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan formalnya. Subtansi hukum juga dapat diartikan penegakan hukum seperti pengadilan, pembuat hukum, dan badan proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Artinya dalam subtansi hukum terdapat instansi-instansi yang berperan dalam hukum tersebut seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Kedua, subtansi hukum (*legal substance*) adalah sistem hukum ditinjau dari subtansi hukumnya. Termasuk ke dalam subtansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem tersebut. Undang-undang yang sifatnya mengikat kemudian menjadi pedoman dalam penegakan hukum dapat dikategorikan ke dalam subtansi hukum. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum bukan hanya sekedar alat yang dapat dimanfaatkan dengan tujuan tertentu namun merupakan tradisi, objek pertukaran nilai-nilai yang tidak netral dan berpengaruh pada sosial budaya.

Ketiga unsur tersebut jika diimplementasikan ke dalam praktik hukum, secara mendasar (*grounded dogmatic*) budaya hukum seharusnya didahulukan dibandingkan dengan unsur lain, karena dalam unsur budaya hukum terdapat nilai-nilai yang tersimpan di dalamnya (*value system*). (Nugroho & Suteki, 2020) Dari sistem ini kemudian akan muncul dasar-dasar dalam perumusan kebijakan (*polcy*) dilanjutkan dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai pedoman dan *code of conduct* dalam hidup bermasyarakat.

Satjipto Rahardjo melihat pentingnya budaya hukum sebagai landasan pembentukan hukum dan dilaksanakan atau tidak hukum positif dimasyarakat. Dilaksanakan atau tidak hukum positif ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati. (Rahardjo, 1980) Budaya hukum dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. (Rahardjo, 1983) Betapapun mapannya suatu teks peraturan perundang-undangan tetap tidak dapat menjalankan fungsi secara optimal tanpa didukung faktor budaya hukum. Sebaliknya, budaya hukum sebagai faktor yang mendahului substansi dan struktur hukum dapat mengantisipasi kelemahan yang dibawa oleh kedua faktor tersebut guna mencapai keadilan substantif. (Rahayu, 2016)

e-Court Sebagai Paradigma Baru dalam Pengadilan Agama.

Istilah paradigma belakangan ini mendapat banyak sorotan dalam keilmuan hukum. Jika merujuk pada pandangan dari Thomas Kuhn, paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu

keadaan tertentu.(Tuyadiah et al., 2019) Dalam berparadigma seseorang di tuntut untuk melihat diri sendiri dan lingkungan secara menyeluruh yang akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan berperilaku.(Vardiansyah, 2008, p. 27) Muchammad Zaidun dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar di Universitas Airlangga menyampaikan paradigma dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu paradigma konservatif, paradigma liberal dan paradigma ambivalen. E-Court jika di lihat dari pandangan konservatif akan sulit diterima sebagai *law reform*. Pandangan konservatif ini lebih mengedepankan tegaknya peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan nasional yang telah di gunakan sejak dahulu, tanpa adanya suatu pembaharuan. Timbul keraguan di dalam penegakan hukum (*law enforcement*) apabila tidak sesuai dengan undang-undang dan sistem peradilan (Fadzlurrahman et al., 2020). Bentuk dari paradigma konservatif dapat kita lihat dalam sidang pertama di pengadilan agama, dalam sidang pertama para pihak diminta untuk menyerahkan dokumen surat asli baik itu gugatan, surat kuasa, dan dokumen-dokumen lain yang sudah di unggah dalam aplikasi e-court. Disini dapat dilihat adanya suatu kekhawatiran atas keaslian dokumen yang di upload.

Pandangan konservatif juga terlihat dalam aplikasi e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online). Hasil wawancara dengan panitera Pengandilan Agama Kota Semarang dan Pengadilan Agama Kabupaten Demak Jawa Tengah, didapatkan data bahwa e-Summons hanya digunakan untuk pemanggilan penggugat/pemohon. Sedangkan untuk pemanggilan tergugat/termohon masih menggunakan pemanggilan seperti biasa (pemanggilan langsung). Ini dilakukan guna mencegah tidak sampainya panggilan yang dilakukan secara online. Dalam pemanggilan secara online ada 3 (tiga) hal yang tidak dilakukan secara maksimal yang diatur dalam BW yaitu; orang yang berwenang dalam melakukan panggilan, jangka waktu pemanggilan dan cara dari pemanggilan. Pemanggilan secara online yang tertuang dalam Pasal 18 PERMA No. Tahun 2019 menyebutkan bahwa pemanggilan sah apabila panggilan tersebut terkirim ke alamat elektronik dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kriteria terkirim dalam pasal tersebut masih ambigu dan waktu yang di tentukan undang-undang harus mengacu ke mana? Apakah HIR/RBG atau PERMA. Untuk hal tersebut juga belum di jelaskan secara tepat dalam PERMA. Maka Pengadilan Agama Kota Semarang dan Pengadilan Agama Demak mengambil jalan tengah dengan masih menggunakan pemanggilan secara manual (pemanggilan langsung) supaya tidak ada ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).

Saksi merupakan unsur terpenting dalam pengambilan keputusan oleh hakim, hadirnya saksi dalam persidangan sangat diperlukan dalam persidangan. E-court memudahkan pembuktian dalam pengadilan agama melalui *teleconference*. Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Semarang dan Pengadilan Agama Demak menggambarkan belum sepenuhnya pelaksanaan *teleconference* ini. Pemeriksaan saksi tetap menghadirkan saksi di persidangan dan bertatapapan langsung dengan hakim pemeriksa perkara. Bagi saksi yang di luar yurisdiksi pengadilan atau saksi jauh sehingga tidak bisa menghadiri persidangan maka barulah di laksanakan kesaksian secara *teleconference*. Ada beberapa ketentuan

yang harus penuh jika akan mengadakan pemeriksaan saksi melalui *teleconference* yaitu ketua pengadilan dimana perkara itu di masukan harus, meminta permohonan kepada ketua pengadilan dimana yurisdiksi dari saksi itu berada untuk dapat menunjuk Hakim dan Panitera yang dapat mengangkat sumpah dan menyediakan tempat *teleconference* itu dilakukan.

Paradigma liberal memberikan pandangan lain terhadap pelaksanaan e-court ini. Pandemi Covid-19 telah mendorong munculnya paradigma liberal di dalam lingkup peradilan agama di Indonesia. Bisa di katakan pandemi Covid-19 sebagai awal berkembangnya E-Court. Mulai terbukanya pandangan masyarakat terhadap e-court menyebabkan Peradilan Agama di Indonesia terintegrasi dengan teknologi dan informasi. PERMA No. 1 Tahun 2019 merupakan kunci utama pembentukan kebijakan yang lebih liberal dalam peradilan. Liberal dalam pembentukan kebijakan akan berdampak baik pada pembentukan dan perkembangan hukum acara peradilan agama. Salah satu bentuk masuknya paradigma liberal dalam pembentukan kebijakan e-court dalam pengadilan agama dapat di lihat dari beberapa pasal dalam PERMA No. 1 Tahun 2019. Pada Pasal 3 Ayat (2) mensyaratkan pelaksanaan e-court harus didasarkan persetujuan para pihak, terlihat kebijakan hukum acara e-court bersifat liberal terbuka dan ada suatu keadilan dalam melaksanakannya. Adanya kebebasan yang dinamis ini menyebabkan para pihak untuk saling menghormati kesepakatan yang telah di buat bukan hanya pihak yang berperkara akan tetapi dari juga pihak dari pengadilan itu sendiri.

Konsekuensi adanya paradigma liberal dalam kebijakan ini mengarahkan peradilan agama menjadi peradilan yang berasaskan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Agama Demak, terlihat bahwa pengajuan e-court sudah mencapai 47% dari perkara yang masuk pada tahun 2020. Data ini menunjukkan bahwa pandangan pengadilan baik itu dari segi masyarakat dan penegak hukum di wilayah Kab. Demak dan Kota Semarang sudah mengarah pada paradigma liberal. Keterbukaan masyarakat dan penegak hukum dalam menjalankan proses pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), pemanggilan /pemberitahuan (*e-summons*) dan persidangan (*e-litigation*) merupakan ciri dari paradigma liberal.

Selain kebijakan konservatif dan kebijakan liberal ada pandangan lain yaitu kebijakan ambivalen. Dikatakan ambivalen disebabkan sudut pandang dari pengambilan kebijakan ini sering berubah ubah dan bersifat oportunistis. Kebijakan yang diambil berdasarkan paradigma yang sering berubah-ubah mengakibatkan pelaksanaan dari suatu kebijakan tidak tegas dan cenderung tidak dijalankan walaupun dalam kebijakan tersebut mengandung perubahan yang besar dalam perkembangan hukum acara peradilan agama. Dibutuhkan doktrin yang kuat sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana dihendaki oleh pembuat kebijakan.

Suatu kebijakan hukum terlepas dari bagai macam paradigma dapat dikatakan efektif apabila telah terpenuhinya unsur dari *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture* sebagaimana yang dalam doktrin Friedman. Jika di urutkan berdasarkan *grounded dogmatic* hal yang pertama menjadi acuan dalam

penilaian adalah *legal culture* artinya dimensi kultural yang melahirkan substansi dari kebijakan. Bagaimana kondisi budaya masyarakat saat itu sehingga membantu dalam perumusan kebijakan yang sesuai dan tepat. Adanya sistem e-court di pengadilan saat ini menunjukkan bagaimana pandemi covid-19 mengubah budaya hukum yang ada di masyarakat. Budaya di masyarakat sebelum adanya pandemi yaitu penyelesaian sengketa baik itu perceraian, masalah warisan, wakaf, pengangkatan anak, maupun yang lainnya harus diselesaikan di pengadilan agama secara luring. Masyarakat terdoktrin untuk terus menerus hadir dalam persidangan. Kebiasaan dari masyarakat tersebut ternyata mengalami kendala setelah pandemi covid-19 melanda Indonesia sehingga masyarakat harus mengubah paradigma konservatif yang telah dijalankan berpuluh-puluh tahun menjadi paradigma liberal dengan menerimanya e-court sebagai solusi penyelesaian sengketa di masyarakat. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, hasil wawancara dengan Ketua PA Semarang dan PA Demak masyarakat di Kota Semarang dan Kab. Demak terlihat masih menggunakan sidang luring dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Sebagian masyarakat lebih memilih menunda sidang selama masa karantina covid-19 ketimbang melakukan persidangan secara daring. Artinya budaya hukum di masyarakat belum sepenuhnya berubah. Ini merupakan suatu hal yang wajar, karena perubahan budaya hukum membutuhkan waktu yang panjang.

Berkembangnya budaya baru di masyarakat maka Mahkamah Agung perlu dilanjutkan dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai pedoman dan *code of conduct* dalam hidup bermasyarakat. Perjalanan pembuatan hukum (*law making*) e-court di Indonesia tergolong panjang, ini bermula pada tahun 2010 tentang pendaftaran secara virtual di Mahkamah Agung. E-court yang diterapkan saat ini oleh Mahkamah Agung merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Munculnya regulasi ini yang mendorong Mahkamah Agung termasuk peradilan yang ada di bawahnya seperti Peradilan Agama didorong untuk mewujudkan reformasi peradilan yang bersinergi dengan informasi, komunikasi dan teknologi. Pada tahun 2019 dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2019 muncul fitur baru yang digunakan Mahkamah Agung dalam mengembangkan ekosistem e-court-nya adalah pendaftaran (e-filing), pembayaran (e-payment), pemanggilan / pemberitahuan (e-summons) dan e-litigation. Dilihat dari segi faktor hukum sendiri menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penegakkan atau penerapan hukum, dimana tanpa adanya suatu aturan hukum yang tegas mengaturnya, maka suatu penerapan pun tidak bisa secara efektif berjalan sesuai yang direncanakan. (Julianto et al., 2021) Permasalahan yang dilihat oleh peneliti secara empiris regulasi dalam e-court belum mewajibkan persidangan dilakukan secara virtual. Pandemi COVID-19 tidak memberikan dampak yang signifikan dalam penyelesaian perkara secara virtual. Pada tahun 2019 PA Semarang menerima kasus sebanyak 4104 perkara, terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 3699 perkara. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa pengadilan lebih menunda persidangan dibandingkan melakukan persidangan secara virtual. Selain itu persidangan secara virtual juga

harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Dari data yang di dapat di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Agama Demak, putusan yang menggunakan e-court adalah putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi.

Selain tidak adanya kewajiban dalam melaksanakan persidangan secara e-court problem empiris lain yang timbul dari sisi pembuktian. Pembuktian dalam persidangan agama perlu menjadi sorotan dalam pelaksanaan e-court, karena pembuktian menjadi tolak ukur dari kebenaran yang akan digali dalam persidangan. Kendala dalam pembuktian e-court adalah barang bukti tidak dapat diakses secara jelas. Para penggugat dan tergugat juga harus melihat alat bukti yang di ajukan secara jelas guna menggali fakta untuk di tanyakan kepada pihak lain. Keaslian barang bukti elektronik yang di ajukan di persidangan juga perlu standar khusus yang menunjukkan keasliannya. Dilihat dari sisi *legal substance* dirasa perlu untuk membuat suatu aturan yang *legitimate* mengenai hukum acara perdata dan pembaharuan hukum acara perdata dengan tidak lagi menggunakan HIR/RBG. E-court sendiri merupakan penemuan hukum, dalam Teori Hukum Progresif penemuan hukum haruslah didasarkan dengan penegakan hukum dan keadilan. Sudah seharusnya DPR-RI memasukan RUU Persidangan Elektronik ke dalam Prolegnas yang mengedepankan penegakan hukum dan keadilan.

Legal structure merupakan fasilitator bagaimana hukum itu seharusnya berjalan, dalam peradilan agama pihak penegak hukum seperti hakim dan advokat merupakan *legal structure*. Peran penting dari penegak hukum sangat penting dalam menjalankan kebijakan e-court supaya berjalan efektif. Ujung tombak efektifnya kebijakan ini terletak pada advokat, ini terlihat pada Pasal 5 ayat (1) Perma E-court yang menyebutkan bahwa persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan jika penggugat menyampaikan gugatan secara elektronik, sedangkan gugatan elektronik dapat diajukan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar jika merujuk pada Pasal 1 ayat (4) adalah advokat yang telah memenuhi syarat sebagai pengguna e-court. Di sini terlihat peran advokat untuk mengajak dan menyarankan kliennya guna mendaftar gugatan secara elektronik. Peran penting advokat tidak hanya sampai di sana, advokat juga harus dapat meyakinkan pihak tergugat untuk mengikuti persidangan secara elektronik karena diperlukan persetujuan kedua belah pihak untuk melaksanakan gugatan secara elektronik (lihat pasal 3 ayat (2)). Kedua syarat tersebut merupakan langkah awal dimulainya e-litigasi maka perlu peran penting dari penegak hukum seperti pengacara/advokat dan hakim. Melihat pentingnya peran dari advokat maka dirasa perlu adanya sosialisasi e-court yang dilaksanakan melalui kerjasama organisasi advokat dan Mahkamah Agung melalui peradilan tingkat pertama yang terletak di wilayah hukumnya. Selama ini sebagian besar advokat masih belum mengetahui mekanisme e-court itu sendiri sehingga menjadi penghambat penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 ini.

Disrupsi digital dalam menuju peradilan yang berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten dalam teknologi dan informasi.(Putri & Sinaga, 2021) Maka diperlukan sumberdaya manusia yang terampil dalam bidang

IT di setiap badan peradilan dan kebutuhan tenaga IT memenuhi porsi yang ada dalam lingkungan peradilan guna menciptakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adanya pembaharuan secara digital menyebabkan pengadilan agama harus dapat menciptakan Aplikasi yang fleksibel, nyaman dan mendukung peradilan yang cepat. Maka diperlukanlah programmer yang handal dalam memfasilitasi internet yang cepat dan nyaman. Terkait dengan biaya ringan, maka perlu ditingkatkan juga pembuatan aplikasi yang tidak banyak memakan biaya untuk mengajukan persidangan di pengadilan agama.

Tenaga IT di pengadilan agama berperan sangat penting dalam memberikan kenyamanan berinternet dan keamanan data. Permasalahan kerahasiaan data dan kekuatan jaringan. Dalam persidangan virtual terutama dalam peradilan agama yang menangani kasus perceraian dan hal-hal yang bersifat pribadi lainnya perlu adanya keamanan tentang kerahasiaan data. Peretasan terhadap e-court menjadi hal yang perlu di perhatikan lagi mengingat Indonesia rentan terhadap serangan peretasan. Koneksi Internet juga menjadi nilai penting dalam disrupsi digital di pengadilan agama. Adanya gangguan koneksi internet akan menyebabkan gangguan terhadap lamanya jadwal persidangan. Koneksi yang tidak stabil juga akan rentan terjadi kesalahpahaman dalam persidangan. Hal lain yang perlu di perhatikan adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Walaupun pengadilan sudah memiliki ruang sidang dan perangkat telekonferensi tapi tidak sedikit masyarakat yang menjadi penggugat atau tergugat bahkan pengacara memiliki ruang khusus dan perangkat telekonferensi yang memadai. Solusi yang terbaik adalah dengan membangun koneksi antara peradilan dibawah mahkamah agung, sehingga para pencari keadilan yang tidak memiliki perangkat telekonferensi yang memadai dapat mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah hukumnya untuk menggunakan perangkat telekonferensi.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa adanya sudut pandang baru dalam perkembangan hukum acara di lingkungan peradilan agama. Pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Agama Demak telah menciptakan efisiensi dalam proses pelaksanaan administrasi persidangan. PERMA No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik atau e-Court merupakan bentuk dari paradigma liberal dalam pembentukan kebijakan. Adanya kebebasan yang dinamis dalam menjalankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kebebasan dalam membuat suatu kebijakan perlu di dinilai keefektivitasan dari kebijakan yang akan di keluarkan, untuk menilai efektif suatu kebijakan dan aturan perlu melihat dari tiga unsur yang dikemukakan oleh Friedman, yaitu legal structure, legal substance, dan legal culture. Secara umum unsur yang dikemukakan oleh Friedman telah terpenuhi dalam e-court sendiri. Masih rendahnya tingkat keinginan masyarakat dalam menyelesaikan perkara secara e-court disebabkan oleh legal culture dari masyarakat itu sendiri menganggap penyelesaian masalah harus datang ke pengadilan, untuk itu dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut dan

mendalam terkait budaya hukum di dalam penerapan persidangan elektronik. Keamanan data dan kenyamanan dalam penyelesaian sengketa e-court menjadi suatu hal yang penting untuk penelitian lanjutan dari tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Fadzlurrahman, F., Mulyati, E., & Lita, H. N. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian terhadap Kepatuhan Syariah oleh Penyelenggara Teknologi Finansial. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 180–197. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/4213>
- Fatwah, S., & Umar, K. (2020). Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar’Iyyah. *Siyasatuna*, 2(3), 582–593. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/19536>
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.
- Harahap, Y. (1993). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Pustaka Kartini.
- Havizh, A. (2016). Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 55–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.223>
- Hidayat, F. P., & Asni. (2020). Efektifitas penerapan e-court dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama makassar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2 nomor 1, 104–118.
- Hutagalung, S. M. (2022). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Julianto, J., Shahrullah, R. S., & ... (2021). Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/224>
- kabah, R. (2006). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 13(2), 241–250. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2.art6>
- Lumbanraja, A. D. (2020). Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan online di indonesia dan amerika serikat selama pandemi covid-19. *Jurnal Crepido*, 2(1), 46–58.
- Madkur, M. S. (1988). *Al-Qadhau fi Al-Islam (Translate by Imran A.M)*. PT. Bina Ilmu.
- Martha Eri Safira. (2017). Tinjauan Yuridis Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Justicia Islamica*, 14(1).
- Marzuki, M. (2020). Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal Islam. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.518>
- Matrais, S. (2008). Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(1), 121–144. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art6>
- Nazir, M. (n.d.). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, D. R., & Suteki, S. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 291–304.

- <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>
- Putri, M. C., & Sinaga, E. M. C. (2021). Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19. *Rechtsvinding*, 10(1).
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
- Rahardjo, S. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni.
- Rahayu, E. W. P. (2016). *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*. Pustaka Magister.
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>
- Saleh, M. (2011). *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Graha Cendekia.
- Setiawan, A. D., Artaji, & Sherly Ayuna Putri. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sourdin, T., Li, B., & McNamara, D. M. (2020). Court innovations and access to justice in times of crisis. *Health Policy and Technology*, 9(4), 447–453. <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.08.020>
- Statistik Perkara PA Semarang*. (n.d.). Retrieved June 26, 2021, from https://sipp.pa-semarang.go.id/statistik_perkara
- Sundusiyah, S., & Hariyanto, E. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Arena Hukum*, 15(3), 471–498. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2>
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>
- Tuyadiah, A., Nasution, M. S. A., & Ginting, E. dewi. (2019). Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (e-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No . 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1, 357–376.
- Vardiansyah, D. (2008). *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Indeks.
- Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. In *Sinar Grafika*. Sinar Grafika.
- Winarsih, Indriastuti, M., & Fuad, K. (2021). Impact of covid-19 on digital transformation and sustainability in small and medium enterprises (smes): a conceptual framework. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 1194 AISC, 471–476. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50454-0_48